



WALI KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

139

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp833.948.428.755,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp22.933.244.733,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp811.015.184.022,00 (delapan ratus sebelas miliar lima

17

belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp751.259.153.894,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp17.566.157.560,00 (tujuh belas miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tujuh lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp733.692.996.334,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Belanja semula berjumlah Rp833.948.428.755,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp22.933.244.733,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp811.015.184.022,00 (delapan ratus sebelas miliar lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) sehingga defisit setelah perubahan sebesar Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
- c. Pembiayaan:
  1. penerimaan Pembiayaan semula berjumlah Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5.367.087.173,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
  2. pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 (nol rupiah);
  3. pembiayaan netto semula berjumlah Rp 82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5.367.087.173,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah Pembiayaan Netto menjadi Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
  4. sisa lebih Pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah semula berjumlah Rp160.753.694.941,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp23.340.485.462,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp137.413.209.479,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

179

- b. pendapatan transfer semula berjumlah Rp590.505.458.953,00 (lima ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp5.774.327.902,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp596.279.786.855,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. pajak daerah semula berjumlah Rp53.110.644.633,00 (lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp53.610.644.633,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - b. retribusi daerah semula Rp72.389.239.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp20.398.980.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp51.990.259.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap Rp8.307.425.308,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah); dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula berjumlah Rp26.946.386.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.441.505.462,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp23.504.880.538,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula berjumlah Rp556.029.320.416,00 (lima ratus lima puluh enam miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp2.483.268.778,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp558.512.589.194,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar lima ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah); dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah semula berjumlah Rp34.476.138.537,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.291.059.124,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp37.767.197.661,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

379

## Pasal 5

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja operasi semula berjumlah Rp722.027.946.307,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp559.098.819,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp721.468.847.488,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. Belanja modal semula berjumlah Rp97.469.862.448,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp18.374.145.914,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp79.095.716.534,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. Belanja tidak terduga semula berjumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- d. Belanja transfer tetap sebesar Rp9.450.620.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

## Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai semula berjumlah Rp329.877.324.225,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.312.065.459,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp331.189.389.684,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- b. Belanja barang dan jasa semula berjumlah Rp338.184.890.628,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp1.767.552.850,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp336.417.337.778,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- c. Belanja subsidi semula berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) sehingga menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Belanja hibah semula berjumlah Rp45.740.231.454,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp563.888.572,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp46.304.120.026,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat juta seratus dua puluh ribu dua puluh enam rupiah); dan

- e. Belanja bantuan sosial semula berjumlah Rp5.225.500.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.058.000.000,00 (lima miliar lima puluh delapan juta rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja modal tanah berjumlah Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin semula berjumlah Rp26.045.218.415,00 (dua puluh enam miliar empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp2.984.858.465,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp29.030.076.880,00 (dua puluh sembilan miliar tiga puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- c. Belanja modal gedung dan bangunan semula berjumlah Rp41.910.447.833,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp13.979.796.022,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp27.930.651.811,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula berjumlah Rp27.797.398.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp7.070.965.847,00 (tujuh miliar tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp20.726.432.153,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah); dan
- e. Belanja modal aset tetap lainnya semula berjumlah Rp1.513.998.200,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp105.442.510,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.408.555.690,00 (satu miliar empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula berjumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf d tetap sebesar Rp9.450.620.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

1/9

- a. Penerimaan Pembiayaan semula berjumlah Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5.367.087.173,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula berjumlah Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5.367.087.173,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari jenis Penyertaan Modal Daerah tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

## Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

179


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 1 November 2023

WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI,



MARFENDI

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 1 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR.....<sup>4</sup>  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT ( 4 / 84 / 2023 )

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 1 November 2023

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		01/11/23 1/11
2	ASISTEN I		01/11/23 1/11
3	PABAG HUKUM		1/11/2023 1/11

↑ WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI,  
  
↓ MARFENDI ↓

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 1 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR.....<sup>4</sup>  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT ( 4 / 84 / 2023 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi ;

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Kota Bukittinggi merupakan kehendak situasi dan perkembangan kondisi pelaksanaan kegiatan pemerintah kota Bukittinggi. Adapun faktor pendorong dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. perubahan asumsi dasar

Perubahan asumsi dasar meliputi perubahan pada sisi pendapatan dan perubahan pada sisi belanja. Pada sisi Pendapatan terjadi perubahan dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) yang sudah diaudit BPK, Perubahan asumsi perkiraan besaran Pendapatan, rasionalisasi beberapa kegiatan SKPD yang tidak memungkinkan dilaksanakan, dan penambahan kebutuhan alokasi dana untuk belanja langsung dan tidak langsung;

2. perubahan kebijakan Pendapatan Daerah;
3. perubahan kebijakan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 4

179